KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA DAERAH JAWA TIMUR RESORT KOTA BESAR SURABAYA Jalan Taman Sikatan 1, Surabaya 60175



Nomor: SI / 134 / IV / 2015 / Intelkam

Pertimbangan :

- Bahwa teleh dipenuhinya segala hal yang merupakan persyaratan formal, dalam permohonan izin Kegiatan yang diajukan oleh pihak pemohon.
- Bahwa kegiatan yar.g akan dilaksanakan dipendang tidak bertentangan dengan kebijaksanaan Pemerintah Pusat pada umumnya, serta kebijaksanaan Pemerintah Deerah khususnya ditempat kegiatan dilaksanakan.
- Bahwa kegiatan yang akan dilaksanakan itu dimungkinkan untuk tidak menimbulkan kerawanan kamtibmas, terutama dalam lingkungan dimana kegiatan dilaksanakan.

Dasar

- Undang undang Nomor: 02 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.
- 2. KUHP Pasal 510.
- Juldap Kepolri No. Pol.: Juklap / 02 / XII / 1995, tanggal 29 Desember 1995 tentang Penyelenggaraan Perijinan dan Pemberitahuan Kegiatan Masyarakat.
- Surat Permohonen dari Sdri. HARTI WITIASTUTI,S.PD nomor: 013 / k / 03 / OSIS-PMR / SMKN 5 / II / 2015, tanggal 27 Februari 2015.
- Surat Rekomendosi Polsek Gubeng nomor : Rekom / 08 / III / 2015 / Intelkam, tanggal April 2015.

Memperhatikan :

Segala Kabijaksanaan Pemerintah berhubungan dengan adanya ketentuan Perundang—umbangan yang bertaku untuk kegiatan tersebut.

MEMBERIKAN - IZIN

Kepada

: HARTI WITIASTUTI,S.PD

Nama Organisasi

: SMK N 5 SURABAYA

Penanggung jawab

: HARTI WITIASTUTI,S.PD

Pekerjaan

: Gunu

Alamat / Telp

: Petemon 2 No. 34 BLK Sawahan Surabaya.